

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sumber dan penggunaan modal kerja pada Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Pusri mengalami penurunan modal kerja selama dua periode berturut-turut. Penurunan modal kerja tersebut disebabkan oleh jumlah penggunaan modal kerja yang lebih besar dibandingkan dengan sumber modal kerja, sehingga Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Pusri mengalami penurunan modal kerja.
2. Kebutuhan modal kerja pada Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Pusri mengalami kekurangan modal kerja yang disebabkan karena modal kerja yang tersedia jumlahnya lebih kecil dari kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan. Kondisi ini disebabkan karena koperasi mengalami penumpukan piutang yang dilihat dari tingkat perputaran piutang yang sangat rendah dan berada jauh di bawah rata-rata standar. Kekurangan modal kerja menunjukkan belum baiknya pengelolaan modal kerja koperasi, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut tidak baik karena modal kerja harusnya dalam jumlah yang cukup untuk membiayai aktivitas koperasi.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi penurunan modal kerja di periode mendatang, sebaiknya koperasi menambah modal kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran kegiatan operasional koperasi sehari-hari. Misalnya, dengan cara menjalin kerjasama dengan perusahaan baik pemerintah maupun swasta untuk memperoleh pinjaman dengan syarat dan bunga yang rendah.

2. Koperasi sebaiknya membuat perencanaan mengenai penjualan dan biaya yang akan dikeluarkan. Agar tidak terjadi penumpukan piutang, sebaiknya koperasi lebih memperhatikan syarat pemberian kredit yaitu 5C (*character, capacity, capital, collecteral, conditions*). Aktivitas penjualan kredit tidak hanya dengan mengandalkan faktor kepercayaan saja, tetapi dengan mengefektifkan bagian penagihan dan memperketat kebijakan penagihan piutang, misalnya dengan menetapkan persyaratan pelunasan, memberikan diskon jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, mengenakan sanksi pada debitur yang terlambat atau tidak dapat melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dan memberikan bonus untuk para penagih apabila dapat menagih batas yang ditetapkan.